

**PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP UANG
NASABAH YANG SALAH TRANSFER DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG TRANSFER DANA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh

SURIYA BASRI RAJAGUKGUK
NPM:1206200548



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP UANG NASABAH YANG SALAH TRANSFER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA

SURIYA BASRI RAJAGUKGUK
NPM:1206200548


Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya terjadi kasus kesalahan transfer uang nasabah baik yang dilakukan oleh pihak bank maupun pihak nasabah itu sendiri. Bahwa ada beberapa kasus yang terjadi bahwa teller bank salah dalam mengisi nomor rekening tujuan transfer dana tersebut sehingga menyebabkan kerugian bagi nasabah. Kemudian ada juga kasus tentang masuknya sejumlah uang ke rekening nasabah tanpa jelas asal usul dana tersebut. Sehingga kondisi ini membuat masyarakat menjadi bingung bagaimana sebenarnya hukum mengatur tentang hal tersebut.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban bank terhadap uang nasabah yang salah transfer, untuk mengetahui status kepemilikan uang nasabah yang salah transfer, dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap uang nasabah yang salah transfer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan analisis perundang-undangan. Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpul data dilakukan dengan studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan beberapa kesimpulan yaitu, Pertanggungjawaban bank terhadap uang nasabah yang salah transfer menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana dapat ditemukan pada Pasal 54 sampai 58 yang mewajibkan bank membayar jasa, bunga atau kompensasi hanya kepada penerima dana tersebut sedangkan kepada si pengirim tidak ada diatur. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/5/PBI/2016 Pasal 33 menjelaskan adanya ganti rugi atau kompensasi atas kesalahan transfer tersebut kepada pengirim saja. Sedangkan mengenai besarnya ganti rugi dan mekanisme tata cara ganti rugi tersebut tidak dijelaskan pada peraturan tersebut. Status kepemilikan uang nasabah yang salah transfer menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana tidak ada ditemukan pasal yang menerangkan tentang bagaimana status kepemilikan uang yang ada dalam rekening nasabah. Akan tetapi dalam ketentuan pidana dalam undang-undang ini ada menentukan tentang hak milik dana, yaitu dalam ketentuan Pasal 85. Perlindungan hukum terhadap uang nasabah yang salah transfer menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana sudah dilindungi dalam Pasal 54 sampai 58 dan Pasal 85 undang-undang tersebut. Kemudian dilindungi dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/5/PBI/2016, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/7/DPSP Tahun 2016, Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu dengan meminta ganti rugi atas setiap kerugian yang disebabkan oleh kesalahan transfer tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Bank, Uang Nasabah, Transfer

KATA PENGANTAR



Dengan segala kerendahan hati diucapkan syukur alhamdulillah atas segala karunia dan ridho Allah SWT, sehingga dapat diselesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, selanjutnya shalawat salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki peneliti. Oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang terbatas akhirnya selesai skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Bank Terhadap Uang Nasabah Yang Salah Transfer Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana”**.

Untaian kata terima kasih pertama kali disampaikan kepada kedua orang tua tercinta, teristimewa untuk Ayahanda dan Ibunda tersayang yang telah mengasuh, membimbing, dan selalu memberikan segenap rasa kasih sayangnya kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga tidak lepas dari pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, maka dengan segala hormat penulis ucapkan kepada Bapak **Dr. Agussani M.AP.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu **Ida Hanifah, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu **Atikah Rahmi, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara, Ibu **Mirsa Astuti, S.H., M.H.** dan Bapak **M. Yusrizal, S.H., M.Kn.** selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, masukan, motivasi serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Bapak/Ibu **Dosen dan seluruh Staf Pegawai Biro** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Juga tidak lupa diucapkan kepada sahabat-sahabatku khususnya Mahasiswa Jurusan Perdata angkatan tahun 2012 yang telah memberikan motivasinya untuk selesainya skripsi ini, terakhir untuk semua pihak yang membantu yang tidak bisa diucapkan satu-persatu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Akhir kata diharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan mampu menambah wawasan pengetahuan bagi semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 22 Oktober 2016

Penulis

SURIYA BASRI RAJAGUKGUK

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Peneliti.....	7
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat Penelitian.....	7
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data	8
D. Definisi Operasional	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban.....	11
1. Pengertian Pertanggungjawaban	11
2. Pertanggungjawaban Perdata	13
B. Tinjauan tentang Perbankan.....	14
1. Pengertian Perbankan.....	14
2. Fungsi Bank.....	17
3. Jenis-Jenis Bank	19

C. Tinjauan tentang Nasabah Bank.....	20
1. Pengertian Nasabah Bank	20
2. Hak-Hak Nasabah Bank.....	22
3. Kewajiban Nasabah Bank	22
4. Perlindungan Hukum Nasabah Bank.....	23
D. Tinjauan tentang Transfer	25
1. Pengertian Transfer.....	25
2. Jenis-Jenis Transfer.....	25
E. Tinjauan tentang Uang.....	26
1. Pengertian Uang	26
2. Fungsi Uang	27
3. Jenis-Jenis Uang	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Pertanggungjawaban Bank terhadap Uang Nasabah yang Salah Transfer Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.....	29
B. Status Kepemilikan Uang Nasabah yang Salah Transfer Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.....	47
C. Perlindungan Hukum terhadap Uang Nasabah yang Salah Transfer Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana	61

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu perusahaan yang menjual jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan atau lebih dikenal dengan nama Bank. Bank merupakan perusahaan yang menyediakan jasa keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.¹ Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara.

Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup di perkotaan. Bahkan di pedesaan sekalipun saat ini kata bank bukan merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata bank orang selalu mengaitkannya dengan uang sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah karena bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Di Negara-negara maju bank bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi.²

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998) yang menyatakan bahwa: “fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara

¹ Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 2.

² *Ibid.*, halaman 11.

pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana dan memerlukan dana (*lacks of funds*).³

Kegiatan perbankan yang ketiga adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kedua kegiatan sebelumnya, yaitu kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, maka semakin baik, hal ini disebabkan jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup berhenti di satu bank saja. demikian pula sebaliknya, jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk mencari bank yang lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan.⁴

Salah satu jasa-jasa bank yang ada di Indonesia dewasa ini adalah memberikan jasa Transfer (kiriman uang).⁵ Pengiriman uang (transfer) adalah salah satu pelayanan bank kepada masyarakat dengan bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain (perusahaan, lembaga, atau perorangan) di tempat lain, baik di dalam maupun di luar negeri.⁶

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pengiriman uang (transfer) adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh bank untuk mengirim sejumlah uang yang ditujukan kepada pihak tertentu dan di tempat tertentu. Pengiriman uang tersebut dilakukan atas permintaan nasabah atau

³ Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 20.

⁴ Kasmir, *Op. Cit.*, halaman 113.

⁵ *Ibid.*, halaman 114-115.

⁶ Hermansyah, *Op. Cit.*, halaman 81.

untuk keperluan dari bank yang bersangkutan.⁷

Betapa pentingnya fungsi pengiriman uang bagi suatu bank, meskipun fungsi ini bukan merupakan fungsi pokok, tetapi keberhasilannya merupakan usaha sampingan yang mempunyai peranan. Keuntungan yang diperoleh bank lewat pengiriman uang atau transfer lewat bank, jika dibandingkan dengan jasa pengiriman lainnya adalah:

1. Pengiriman uang lebih cepat;
2. Aman sampai tujuan;
3. Pengiriman dapat dilakukan lewat telepon melalui pembebanan rekening;
4. Proses mudah dan murah.⁸

Fungsi kiriman uang yang demikian pentingnya bukan merupakan barang baru bagi bank meskipun bagi sebagian masyarakat ada yang belum banyak memahaminya. Pengiriman uang tidak lagi dilakukan dengan cara membawa sendiri sejumlah uang langsung ke sasaran yang diinginkan. Pengiriman uang dapat dilakukan dengan cara mudah, murah biayanya dan aman serta selamat sampai tujuan yang dikehendaki.

Undang-undang yang mengatur tentang transfer (pengiriman uang) tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Menurut Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa: "Transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima".

Mengenai pengiriman uang melalui jasa transfer yang dilaksanakan oleh

⁷ *Ibid.*, halaman 82.

⁸ Kasmir, *Op. Cit.*, halaman 117.

bank, baik itu bank pemerintahan maupun bank swasta (nasional), kadang-kadang juga dalam pelaksanaannya terjadi kesalahan operasional, baik yang disebabkan oleh pegawai bank maupun nasabah (pengirim) itu sendiri. Kesalahan tersebut misalnya terjadinya kesalahan pengiriman uang ke nomor rekening yang lain dan bukan ke rekening yang dituju atau kurangnya nilai nominal uang yang dikirimkan oleh kasir (*teller*) ke rekening yang dituju. Kasus seperti ini banyak terjadi pada nasabah bank atau pengguna jasa bank.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menjelaskan bahwa: (1) Dalam hal penyelenggara pengirim melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan transfer dana, penyelenggara pengirim harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan melakukan pembatalan atau perubahan. (2) Penyelenggara pengirim yang terlambat melakukan perbaikan atas kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada penerima.

Berdasarkan pengaturan undang-undang tersebut tidak ada mengatur tentang bagaimana pertanggungjawaban bank atas kekeliruan bank dalam mentransfer dana nasabah kepada pengirim. Yang ada hanya pertanggungjawaban kepada penerima dana yang dituju tersebut. Sementara dalam kasus-kasus tertentu seperti yang diuraikan di atas, kekeliruan yang terjadi antara lain *teller* (pegawai bank) lalai dalam menuliskan nomor rekening yang dituju, sementara kewajiban bank yang melakukan kekeliruan tersebut hanya sebatas memperbaiki kekeliruan tersebut seperti membatalkan pengiriman, dan apabila lalai dalam memperbaiki kekeliruan tersebut bank bertanggungjawab memberikan ganti rugi kepada

penerima uang yang seharusnya dituju.

Terkadang dalam hal tertentu, bank tidak mau bertanggungjawab terhadap kekeliruan tersebut dengan alasan bahwa kekeliruan tersebut adalah kelalaian nasabah dalam mengucapkan nomor rekening tujuan pengiriman tersebut. Dalam kasus seperti inilah yang memungkinkan nasabah merasa dirugikan karena bank mengklaim bahwa kekeliruan tersebut adalah kelalaian nasabah dalam menyebutkan nomor rekening tujuan yang hendak dituju, sementara kemungkinan kekeliruan *teller* (pegawai bank) bisa saja terjadi. Akhirnya nasabah menjadi dirugikan karena ketidakpastian aturan tersebut.

Nasabah yang mengalami kerugian akibat terjadinya kesalahan pengiriman, juga terdapat beberapa kasus bahwa seorang nasabah menerima uang yang bukan miliknya ke dalam rekeningnya dengan jumlah yang sangat besar. Bank juga tidak mengetahui bagaimana itu bisa terjadi dan dari mana asal uangnya. Pada umumnya proses penyelesaiannya hanya dengan bank memblokir rekening nasabah tersebut, tanpa ada kejelasan tentang status kepemilikan uang tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, telah menimbulkan fenomena bagi para nasabah penggunaan jasa bank, bahwa adanya ketidakjelasan tentang status kepemilikan uang yang salah kirim yang terdapat dalam rekening nasabah tertentu. Tentu hal tersebut menjadikan permasalahan baru bagi para nasabah dan pengguna jasa bank.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menurut peneliti sangat penting dilakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Bank**

Terhadap Uang Nasabah yang Salah Transfer Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana”.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran sehingga adanya permasalahan tersebut, maka dari itu dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban bank terhadap uang nasabah yang salah transfer menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana?
- b. Bagaimana status kepemilikan uang nasabah yang salah transfer menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap uang nasabah yang salah transfer menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki faedah atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

- a. Secara teoritis bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum mengenai pertanggungjawaban bank terhadap uang yang salah transfer dan status kepemilikannya.
- b. Secara praktis bermanfaat bagi pengguna jasa perbankan, khususnya bagi nasabah yang mengalami kerugian akibat terjadinya kesalahan transfer.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban bank terhadap uang nasabah yang salah transfer menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.
2. Untuk mengetahui status kepemilikan uang nasabah yang salah transfer menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap uang nasabah yang salah transfer menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

C. Metode Penelitian

Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan dan usaha gigih. Seiring dengan topik, judul dan juga permasalahan yang diangkat, maka penulisan akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi

vertikal dan horizontal, perbandingan hukum maupun sejarah hukum.⁹

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* yaitu menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga literatur yang membahas permasalahan yang diajukan.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/5/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 Tentang Penyelenggaraan Transfer Dana Dan Kliring Berjadwal Oleh Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/7/DPSP Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku bacaan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perbankan terhadap kerugian nasabah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan juga internet.

⁹ Soerjono Soekanto. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 14.

3. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumentasi yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah sesuai objek yang diteliti (*Library Search*).

4. Analisis Data

Data yang terkumpul, baik dari tulisan atau dokumen, cara berfikir, pendapat-pendapat akan dianalisis secara deskriptif analisis dengan pola berpikir induktif. Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus dari apa yang diteliti, Dimana definisi operasional merupakan salah satu unsur konkrit dari teori yang masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Dengan adanya konsep dan definisi operasional sehingga data yang diambil lebih terfokus.¹⁰

Adapun yang menjadi kerangka konsep dalam peneitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban bank adalah tanggung jawab bank yang telah melanggar hak nasabahnya baik itu berupa perbuatan yang merugikan nasabah karena kelalaian maupun karena kesengajaan yang dapat dituntut, diperkarakan atau dipersalahkan kepada bank yang melanggar tersebut dengan bentuk

¹⁰ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: UMSU, halaman 5.

pertanggungjawaban berupa ganti rugi, pemidanaan dan sebagainya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pertanggungjawaban bank adalah pertanggungjawaban secara perdata dengan bentuk pemberian ganti rugi.

2. Transfer adalah kegiatan yang dilakukan oleh bank sebagai penyelenggara atau perantara dalam pengiriman uang untuk melaksanakan perintah tidak bersyarat dari pihak pengirim kepada bank lainnya sebagai penerima pengiriman uang untuk mengirim atau menyerahkan uang kepada penerima kiriman uang di tempat kedudukannya.¹¹ Transefer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengiriman uang oleh bank atas permintaan nasabahnya baik nasabah yang sudah memiliki nomor rekening pada bank tersebut maupun sebaliknya.
3. Uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran hutang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu.¹² Uang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah uang yang dikirimkan oleh nasabah bank melalui bank kepada tujuan pengiriman uang tersebut.
4. Nasabah adalah orang yang menjadi pelanggan bank yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman ataupun tidak.¹³ Nasabah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang atau badan hukum yang memakai jasa bank.

¹¹ Joni. S. Gozali & Rahmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 376-377.

¹² Kasmir, *Op. Cit.*, halaman 13.

¹³ Lukman Santoso A.Z. 2011. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 27-28.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban

1. Pengertian Pertanggungjawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertanggungjawaban adalah: 1) perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab; 2) sesuatu yang dipertanggungjawabkan.¹⁴ Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).¹⁵

Kamus hukum terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* yaitu merupakan istilah hukum yang luas yang di dalamnya mengandung makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Di samping itu, *liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sementara itu, *responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi

¹⁴ KBBI, "Arti Kata Pertanggungjawaban Kamus Bahasa Indonesia (KBBI)". Melalui <http://www.kamuskbbi.web.id/>. dikutip hari Rabu, 25 Mei 2016, pukul 20.00 wib.

¹⁵ Ridwan H.R. 2007. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 334.

ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya.¹⁶

Pertanggungjawaban berarti (1) dapat dituntut ganti rugi (oleh karena kerugian yang ditimbulkan), (2) kerusakan terhadap barang-barang yang disebabkan karena kesalahan seseorang, dapat dituntut ganti rugi. Dari pengertian ini muncul istilah pertanggungjawaban berdasarkan undang-undang, yaitu kewajiban mengganti rugi yang timbul karena perbuatan melanggar hukum.¹⁷

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.¹⁸

Pertanggungjawaban mengandung makna, meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.¹⁹

Hukum difungsikan sebagai instrument perlindungan bagi subjek hukum. Dengan kata lain hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak subjek hukum lain, kepada yang

¹⁶ *Ibid.*, halaman 334-336.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 336-337.

¹⁸ Tiffany Putri Amalina. 2016. *Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit bagi Pasien BPJS terhadap Tindakan Medis yang Dilakukan oleh Dokter Muda (Studi Pada RSUD Dr. M. Djamil Padang)*, (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

¹⁹ Ridwan H.R., *Op. Cit.*, halaman 338.

melalaikan kewajiban dan melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditujukan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah.²⁰

Berdasarkan pendapat dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah tanggung jawab subjek hukum yang telah melanggar hak subjek hukum lainnya baik itu berupa perbuatan yang merugikan pihak lain karena kelalaian maupun karena kesengajaan yang dapat menuntut, diperkarakan atau dipersalahkan kepada subjek hukum yang melanggar tersebut dengan bentuk pertanggungjawaban berupa ganti rugi, pemidanaan dan sebagainya.

2. Pertanggungjawaban Perdata

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.²¹

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedang di antara

²⁰ *Ibid.* halaman 338-339.

²¹ Tiffany Putri Amalina. *Loc. Cit.*

mereka itu tidak terdapat suatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal itu diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut:

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan; dan
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.²²

B. Tinjauan tentang Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Apabila ditelusuri sejarah dari terminology bank, maka akan ditemukan kata “bank” berasal dari kata “*bance*” yang berarti bangku tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan pihak banker Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman dan melakukan hal tersebut dengan duduk di bangku di halaman pasar.²³

²² Abdul Kadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, halaman 260.

²³ Hermansyah, *Op. Cit.*, halaman 30.

Sedangkan menurut kamus hukum bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya dengan cara memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.²⁴

Membicarakan bank maka yang terbayang adalah suatu tempat dimana terdapat tempat penyimpanan uang ataupun tempat meminjam uang dengan memakai bunga. Secara sederhana hal ini memang demikian adanya, namun untuk lebih jelasnya akan dikutip beberapa pendapat ahli mengenai pengertian bank.

Tjipto Adinugroho dalam Lukman Santoso berpendapat bahwa bank adalah lembaga atau badan yang mempunyai pekerjaan memberikan kredit, menerima kredit berupa simpanan (deposito) di samping mengenai kiriman uang dan sebagainya.²⁵

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.²⁶

Bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (*financial intermediary*)

²⁴ Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 46.

²⁵ Lukman Santoso A.Z, *Op.Cit.*, halaman 31.

²⁶ Kasmir. 2003. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Keenam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 23.

antara debitur dan kreditor dana.²⁷ Bank adalah sebagai suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dalam alat pembayaran maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.²⁸

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi.²⁹

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan bank sebagai badan hukum yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses

²⁷ Lukman Santoso A.Z, *Op. Cit.*, halaman 31.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Adrian Sutedi. 2014. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.³⁰

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa: “perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank baik mengenai bentuknya, jenis-jenis usahanya, sistem manajemennya maupun perangkatnya termasuk pengurus dan pegawainya.

2. Fungsi Bank

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu Negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan banyak waktu. Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, seperti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu Negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena tidak

³⁰ Hermansyah, *Op. Cit.*, halaman 18.

memiliki dana pinjaman.³¹

Adanya jasa bank, pihak nasabah mendapat kemudahan dalam melakukan segala transaksi yang berhubungan dengan keuangan, dan dapat terlindungi dari bentuk ketidakadilan lintah darat yang di dalam memberikan pinjaman kepada nasabah, seperti praktik-praktik bank gelap yang memberi pinjaman dengan bunga tinggi. Interaksi di dunia perbankan antara nasabah dan bank bukanlah suatu hal yang tidak mungkin segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dan bank.

Bank dalam roda perekonomian suatu Negara berfungsi sebagai *agent of development* (terutama bagi bank-bank milik Negara) dan sebagai *financial intermediary*. Bank memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup orang banyak.³²

Bank bisa ditugaskan untuk melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga perantara atau penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya jika

³¹ Lukman Santoso A.Z, *Op. Cit.*, halaman 32-33.

³² *Ibid.*, halaman 40.

keduanya melakukan transaksi.

Menurut Ismail, fungsi bank antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat, yaitu menghimpun dana masyarakat yang kelebihan dana dan dihimpun dalam bentuk simpanan;
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat, yaitu menyalurkan dana yang dihimpun oleh bank kepada masyarakat yang membutuhkan dana;
- c. Pelayanan jasa perbankan, yaitu pelayanan yang diberikan kepada nasabah berupa jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, *Letter of Credit*, inkaso, garansi bank dan pelayanan jasa bank lainnya.³³

Wujud utama fungsi bank pada bank-bank swasta tercermin melalui produk jasa yang dihasilkannya antara lain:

- a. Menerima titipan pengiriman uang, baik dalam maupun luar negeri;
- b. Melaksanakan jasa pengamanan barang berharga melalui *safe deposit box*;
- c. Menghimpun dana melalui giro, tabungan, dan deposito;
- d. Menyalurkan dana melalui pemberian kredit;
- e. Penjamin emisi bagi perusahaan-perusahaan yang akan menjual sahamnya;
- f. Mengadakan transaksi pembayaran dengan luar negeri dalam bidang *trade financial letter of credit*.
- g. Menjembatani kesenjangan waktu, terutama dalam transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa.³⁴

Fungsi perbankan tidak hanya sekadar sebagai wadah penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan investor, tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera dari pada sebelumnya. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya, perbankan Indonesia seyogianya selalu mengacu pada tujuan perbankan Indonesia.

3. Jenis-Jenis Bank

Bank merupakan sektor perekonomian yang sangat penting di setiap

³³ Ismail. 2011. *Managemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aflikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 4-6.

³⁴ Lukman Santoso A.Z, *Op. Cit.*, halaman 41.

Negara. Secara umum tentulah dalam suatu Negara terdapat berjenis-jenis bank yang selalu melayani kepentingan nasabahnya. Secara teoritis, jenis-jenis bank tersebut ditentukan dari 1) segi fungsi, 2) segi kepemilikan, dan 3) segi penciptaan uang giral.

- a. Dari segi fungsi, jenis bank dibedakan atas 4 bentuk, antara lain:
 - 1) Bank Sentral, yaitu bank yang dapat bertindak sebagai bankers, bank pimpinan, penguasa moneter, mendorong dan mengarahkan semua jenis bank yang ada;
 - 2) Bank umum, yaitu bank milik Negara, swasta, maupun koperasi, baik pusat maupun daerah yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek;
 - 3) Bank tabungan, yaitu bank milik Negara, swasta, maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan usahanya terutama memperbunagkan dananya dalam kertas berharga;
 - 4) Bank pembangunan, yaitu bank baik milik Negara, swasta, maupun koperasi, baik pusat maupun daerah, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito, dan/atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.
- b. Dari segi kepemilikannya, dikenal 4 jenis bank, antara lain:
 - 1) Bank milik Negara;
 - 2) Bank milik pemerintah daerah;
 - 3) Bank milik swasta, baik dalam maupun luar negeri;
 - 4) Bank koperasi;
- c. Dari segi penciptaan uang giral, dikenal 2 jenis bank, antara lain:
 - 1) Bank primer, yaitu bank yang dapat menciptakan uang giral, yang dapat bertindak sebagai bank primer adalah bank umum;
 - 2) Bank sekunder, yaitu bank-bank yang tidak dapat menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya, bank ini hanya bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit.³⁵

C. Tinjauan tentang Nasabah Bank

1. Pengertian Nasabah Bank

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasabah adalah a) orang yang

³⁵ Lukman Santoso A.Z, *Op. Cit.*, halaman 45.

bisa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan); b) orang yang menjadi tanggungan asuransi; dan c) perbandingan; pertalian. Sedangkan menurut kamus perbankan mendefinisikan nasabah sebagai orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Nasabah juga merupakan orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank.³⁶

Menurut Wikipedia, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, baik itu untuk keperluannya sendiri maupun sebagai perantara bagi keperluan pihak lain. Nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Dalam undang-undang tersebut nasabah dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengannya berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Nasabah adalah orang yang menjadi pelanggan bank yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman ataupun tidak. Sehingga nasabah dalam arti luas, juga bisa dipahami sebagai konsumen bank.³⁷ Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, nasabah dapat terwujud dalam dua bentuk sebagai subjek hukum,

³⁶ *Ibid.*, halaman 26-27.

³⁷ *Ibid.*, halaman 27-28.

yaitu orang dan badan hukum.³⁸

2. Hak-Hak Nasabah Bank

Hak-hak konsumen termasuk di dalamnya nasabah yaitu terdiri atas hak nasabah sebagai manusia (hak hidup), hak nasabah sebagai subjek hukum dan warga Negara yang bersumber dari undang-undang/hukum) dan hak nasabah sebagai pihak dalam perjanjian (konsumen dan pelaku usaha).³⁹

Adapun hak-hak nasabah sebagai konsumen antara lain:

- a. Perlindungan terhadap konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b. Promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen;
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka kemampuan melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan konsumen;
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. Dan kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen dan diberikannya kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pendapat sejak saat proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan konsumen.⁴⁰

3. Kewajiban Nasabah Bank

Sedangkan kewajiban nasabah sebagai konsumen, diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa kewajiban konsumen yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai yang disepakati;

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.* halaman 90.

⁴⁰ Joice Irma Runtu Thomas. 2013. *Pertanggungjawaban Bank terhadap Hak Nasabah yang Dirugikan dalam Pembobolan Rekening Nasabah*, (Jurnal), halaman 90-91.

- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban nasabah dalam hubungan dengan bank, pada umumnya harus memperhatikan wujud fisik bank tersebut dengan mewakilkan pemantauan dan analisis terhadap indikator-indikator penting yang bisa mendeteksi gejala dari kemungkinan timbulnya masalah pada bank tersebut.⁴¹

4. Perlindungan Hukum Nasabah Bank

Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana membawa konsekuensi pada timbulnya interaksi yang intensif antara bank sebagai pelaku usaha dan nasabah sebagai pengguna jasa perbankan.⁴² Perlindungan nasabah sebagai konsumen merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh secara langsung terhadap sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu menjadi tantangan yang sangat besar bagi perbankan dan Bank Indonesia untuk menciptakan standar yang jelas dalam memberikan perlindungan kepada nasabah.⁴³

Perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen mempunyai hak untuk melakukan pengaduan nasabah, serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa di bidang perbankan secara sederhana, murah, cepat. Apabila hak dan kewajiban bank terlikuidasi sudah sejalan dengan undang-undang perlindungan konsumen maka akan dapat menjalankan aktivitas perbankan di dalam bank tersebut. Di antaranya adalah hak mendapatkan keamanan, hak untuk memilih produk, hak untuk mendapatkan

⁴¹ Lukman Santoso A.Z, *Op.Cit.*, halaman 95.

⁴² *Ibid.*, halaman 103.

⁴³ *Ibid.*, halaman 104.

informasi yang jelas dan akurat dan hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur. Kewajibannya adalah mengikuti petunjuk informasi dan prosedur yang dijalankan bank tersebut.⁴⁴

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum bagi nasabah bermakna hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalaman menunjukkan, baik di Indonesia maupun Negara-negara lain, bahwa ada beberapa bank yang mengalami kesulitan dan terpaksa harus ditutup sehingga merugikan masyarakat, karena sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali, kenyataan demikian menimbulkan pertanyaan, bagaimana cara memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mayoritas merupakan nasabah penyimpan dana.⁴⁵

Menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui dua cara, yakni:

- a. Perlindungan secara implisit (*Implicit Deposit Protection*).
- b. Perlindungan secara eksplisit (*Explicit Deposit Protection*).⁴⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁴⁷

⁴⁴ David Y. Wonok. 2013. *Perlindungan Hukum atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank terhadap Risiko yang Timbul dalam Penyimpangan Dana*, (Jurnal), Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, halaman 63.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 105.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 105-106.

⁴⁷ Kasmir, *Op. Cit.*, halaman 143.

D. Tinjauan tentang Transfer

1. Pengertian Transfer

Transfer uang via bank merupakan hal yang lazim dilakukan saat ini. Transfer uang via bank ini disebut juga dengan istilah “bank transfer”, *remittance*, atau *payment order*. Secara sederhana pengiriman uang melalui bank dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh bank sebagai penyelenggara atau perantara dalam pengiriman uang untuk melaksanakan perintah tidak bersyarat dari pihak pengirim kepada bank lainnya sebagai penerima pengiriman uang untuk mengirim atau menyerahkan uang kepada penerima kiriman uang di tempat kedudukannya.⁴⁸

Transfer merupakan jasa pengiriman uang atau pemindahan uang lewat bank baik pengirim uang dalam kota, luar kota atau keluar negeri. Lama pengiriman dan besarnya biaya kirim sangat tergantung dari sarana yang digunakan.⁴⁹ Pelayanan jasa kiriman uang merupakan bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu. Pengiriman uang tersebut dapat dilakukan dari satu bank ke bank lainnya dalam wilayah kliring yang sama, dari satu rekening ke rekening lainnya dalam bank yang sama, cabang yang sama atau dalam bank yang sama tetapi cabang yang berbeda.⁵⁰

2. Jenis-Jenis Transfer

Menuru Ismail, transfer uang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 376-377.

⁴⁹ Kasmir, *Op. Cit.*, halaman 117.

⁵⁰ Ismail, *Op. Cit.*, halaman 151.

- a. *Outgoing Transfer*, merupakan transfer keluar, yaitu pengiriman uang oleh bank atas permintaan nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank yang sama/bank sendiri atau kepada bank lain. Dalam *outgoing transfer*, dana bank yang terdapat pada Bank Indonesia akan dikurangi sejumlah dana yang ditransfer kepada bank lain.
- b. *Incoming Transfer*, merupakan transfer masuk, yaitu kiriman uang dari bank lain atau dari bank yang sama cabang yang berbeda yang akan diteruskan kepada pihak nasabah penerima. *Incoming transfer*, apabila kiriman uang berasal dari bank lain, akan menambah saldo dana bank di Bank Indonesia.⁵¹

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kesalahan pengiriman uang adalah kesalahan yang terjadi dalam mengirimkan uang oleh bank pengirim (dan sejenisnya) dari seseorang untuk dikirimkan kepada pihak lain. Dalam hal ini kesalahan yang dimaksud antara lain terjadinya kesalahan kekurangan jumlah uang yang dikirimkan, tidak sampainya uang tersebut kepada penerima yang dimaksud dan sebagainya.

E. Tinjauan tentang Uang

1. Pengertian Uang

Keadaan seperti sekarang ini sulit untuk mencari orang yang tidak mengenal uang. Uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu Negara. Bahkan uang yang mula-mulanya hanya digunakan sebagai alat tukar, sekarang

⁵¹ *Ibid.*, halaman 153.

ini sudah berubah menjadi multi fungsi. Begitu pula dengan jenis-jenis uang yang sudah demikian beragam, terutama yang digunakan sebagai alat tukar-menukar.⁵²

Menurut kamus hukum, uang adalah alat pengukur atau standar pengukuran nilai yang sah, kertas emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu, dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara.⁵³ Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran hutang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu.⁵⁴

2. Fungsi Uang

Secara umum uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar saja, akan tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya seperti sebagai alat satuan hitung, penimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan hutang. Kemudian uang biasanya hanya dapat dipergunakan dalam satu wilayah tertentu, misalnya Negara, karena bisa saja satu mata uang tertentu tidak berlaku di Negara lain dan sebaliknya, namun bisa saja satu mata uang Negara tertentu berlaku di semua Negara seperti mata uang US Dolar.⁵⁵

Fungsi-fungsi dari uang secara umum yang ada dewasa ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai alat tukar, yaitu uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa;

⁵² Kasmir, *Op.Cit.*, halaman 11.

⁵³ Sudarsono, *Op.Cit.*, halaman 515.

⁵⁴ Kasmir, *Op. Cit.*, halaman 13.

⁵⁵ *Ibid.*

- b. Sebagai satuan hitung, yaitu uang dapat menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dan jasa secara mudah. Dengan adanya uang akan mempermudah keseragaman dalam satuan hitung;
- c. Sebagai penimbun kekayaan, yaitu uang dapat disimpan karena nilai uang tersebut tidak akan berubah maka uang tersebut dapat dikategorikan sebagai kekayaan yang ditimbun;
- d. Sebagai standar pencicilan hutang, yaitu uang akan mempermudah menentukan standar pencicilan hutang-piutang secara cepat dan tepat, baik secara tunai maupun secara angsuran.⁵⁶

3. Jenis-Jenis Uang

Uang terbagi dalam beberapa jenis, antara lain:

- a. Berdasarkan bahan, uang dapat dibedakan menjadi:
 - 1) Uang Logam, yaitu uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari aluminium, kupronikel, bronze, emas, perak atau perunggu dan bahan lainnya.
 - 2) Uang kertas, yaitu yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya.
- b. Berdasarkan nilai, uang dapat dibedakan menjadi:
 - 1) Uang bernilai penuh, yaitu uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, misalnya uang logam, dimana bahan untuk membuat uang logam tersebut sama dengan nominal yang tertulis di uang tersebut.
 - 2) Uang tidak bernilai penuh, yaitu uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya, misalnya uang kertas, uang jenis ini sering disebut uang bertanda atau *token money*. Kadangkala nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominal yang terkandung di dalamnya.
- c. Berdasarkan lembaga, uang dapat dibedakan menjadi:
 - 1) Uang kartal, yaitu uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral baik logam maupun uang kertas.
 - 2) Uang giral, yaitu uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, *bilyet giro*, *traveler cheque* dan *credit card*.
- d. Berdasarkan kawasan, uang dapat dibedakan menjadi:
 - 1) Uang lokal, yaitu uang yang berlaku di suatu Negara tertentu;
 - 2) Uang regional, yaitu uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang local;
 - 3) Uang internasional, yaitu uang yang berlaku antar Negara seperti US Dollar dan menjadi standar pembayaran internasional.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 17-18.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 18-21.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Bank terhadap Uang Nasabah yang Salah Transfer Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Salah satu jenis usaha bank adalah menyediakan jasa pengiriman uang (transfer). Transfer merupakan jasa pengiriman uang atau pemindahan uang lewat bank baik pengirim uang dalam kota, luar kota atau keluar negeri. Lama pengiriman dan besarnya biaya kirim sangat tergantung dari sarana yang digunakan.⁵⁸

Prosedur pengiriman uang melalui transfer pada bank disesuaikan dengan jenis kiriman uang itu sendiri. Sebelumnya dapat dijelaskan bahwa transfer merupakan pemindahan dana dari rekening yang satu ke rekening yang lain, sekalipun dalam satu cabang bank. Namun kemudian, pengertian transfer berkembang menjadi termasuk juga pemindahan dana dari rekening yang satu dengan yang lain yang berbeda cabang bank.

Pelayanan jasa kiriman uang merupakan bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu. Pengiriman uang tersebut dapat dilakukan dari satu bank ke bank lainnya, dalam wilayah kliring yang sama, dari satu rekening ke rekening lainnya dalam bank yang sama, cabang yang sama atau dalam bank yang sama tetapi cabang yang berbeda.⁵⁹

⁵⁸ Kasmir, *Op. Cit.*, halaman 117.

⁵⁹ Ismail, *Op. Cit.*, halaman 151.

Menurut Muhammad Djumhana, cara mentransfer dana tersebut dapat dilakukan dengan surat bukti transfer melalui:

1. Surat atau pos (*mail transfer/MT*);
2. Teleks/telegram (*telegraphic transfer/TT*) atau kawat;
3. Cara memberikan wesel tunjuk di antara sesama kantornya, tetapi bisa pula dengan penarikan atas saldo kredit yang ada pada bank koresponden secara telegram, wesel tunjuk, atau dengan cek;
4. Melalui sarana elektronik lainnya (*electronic funds transfer system*) seperti melalui ATM. Penggunaannya saat ini telah banyak dilakukan tetapi terbatas oleh mereka yang mempunyai akses dalam penggunaan ATM, seperti nasabah yang mempunyai rekening tabungan pada bank tertentu.⁶⁰

Umumnya kegiatan pengiriman uang melalui bank dilakukan dengan cara mengisi formulir kiriman, yang kemudian dilengkapi dengan Surat Bukti Pengiriman Transfer (SBPT) melalui sarana sebagai jenis pengiriman.⁶¹ Adapun jenis pengiriman yang dimaksud adalah jenis pengiriman melalui sarana yang telah dijelaskan di atas. Menggambarkan aktivitas transfer dana dimaksud, maka di bawah ini akan diberikan contoh ilustrasi mekanisme transfer.

Misalnya Anita mengirimkan uang melalui Bank MB Surabaya sebesar Rp. 10.000.000,- ditujukan kepada Ananda, nasabah Bank BCA Surabaya. Anita adalah Nasabah Bank ABC Surabaya, mengirimkan dananya kepada Ananda melalui Bank ABC Surabaya. Anita mengisi formulir aplikasi transfer di Bank ABC Surabaya. Bank ABC Surabaya, atas permintaan Anita meneruskan permintaan transfer tersebut untuk mengirimkan dana ke Bank BCA Surabaya. Atas permintaan tersebut, Bank ABC menerbitkan nota kredit (warkat) untuk diserahkan kepada Bank Indonesia (sebagai lembaga kliring).

⁶⁰ Hermansyah, *Op. Cit.*, halaman 82.

⁶¹ Djoni. S. Gozali & Rahmadi Usman, *Op. Cit.*, halaman 379.

Bank Indonesia (lembaga kliring), menerima warkat dari Bank ABC untuk keuntungan nasabah Bank BCA Surabaya. Bank Indonesia akan memilih semua warkat untuk diserahkan kepada bank yang dituju. Berdasarkan nota kredit Bank ABC, maka Bank Indonesia akan mengurangi saldo dana Bank ABC Surabaya dan menambahkan dana ke saldo rekening dana Bank BCA Surabaya. Oleh karena itu saldo giro pada Bank Indonesia di Bank ABC akan berkurang dan saldo giro pada Bank Indonesia di Bank BCA akan bertambah.

Bank BCA Surabaya, pada sore hari mengambil nota kredit (yang dikirim oleh Bank ABC) dari Bank Indonesia. Nota kredit tersebut merupakan kiriman uang dari nasabah Bank ABC untuk keuntungan Ananda, nasabah Bank BCA. Bank BCA akan mengkreditkan kiriman uang tersebut ke rekening Ananda, sehingga saldo rekening Ananda akan bertambah. Ananda bisa mengambil kiriman uang tersebut di Bank BCA Surabaya.⁶²

Berdasarkan mekanisme pengiriman uang sebagaimana disebutkan di atas, terkadang kesalahan pengiriman (transfer) uang nasabah tetap pernah terjadi. Berbagai kasus yang pernah terjadi menimpa berbagai nasabah dapat ditemukan di berbagai pemberitaan media, baik media cetak maupun internet. Berdasarkan berita-berita tersebut salah satunya adanya kesalahan pengiriman uang nasabah oleh bank dalam mengirimkan uang nasabah tersebut dengan berbagai alasan tertentu. Akibat kesalahan pengiriman uang tersebut, nasabah sangat dirugikan karena uang yang dikirimkan tidak sampai kepada rekening tujuannya. Mengenai penyelesaian kasusnya bahwa bank tidak berkenan memberikan ganti rugi sebagai

⁶² Ismail, *Op. Cit.*, halaman 54.

bentuk pertanggungjawaban bank akibat kesalahan tersebut. Pada kasus tertentu bank melakukan pembelaan bahwa kesalahan tersebut bukanlah kesalahan bank melainkan karena ketidaktelitian nasabah dalam memberikan informasi mengenai pengiriman tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa: “Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa nasabah termasuk juga orang atau badan hukum yang memakai jasa bank untuk mengirimkan sejumlah uang kepada orang atau badan hukum tertentu baik orang atau badan hukum tersebut sudah mempunyai rekening pada bank tertentu maupun tidak. Pengaturan mengenai mekanisme hal-hal yang berkaitan dengan pengiriman uang (transfer) tidak ada ditemukan dalam undang-undang tersebut. Namun keberadaan jasa bank sebagai pengiriman uang atau transfer dapat ditemukan pada Pasal 6 point (e) yaitu “usaha bank umum meliputi: memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah”. Berdasarkan ketentuan tersebut keberadaan bank sebagai lembaga atau badan hukum yang menyediakan jasa pengiriman uang baik kepada bank tertentu maupun kepada nasabah bank tertentu.

Berdasarkan ketiadaan aturan tersebut kemudian dilakukan penelusuran dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 dijelaskan bahwa: “Transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima

yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pasal tersebut tidak menjelaskan lembaga atau badan penyelenggara transfer dana tersebut secara jelas. Artinya dapat dipahami bahwa penyelenggara transfer dana bisa saja bank maupun badan atau lembaga lain yang melakukan aktivitas mengirimkan uang. Dalam hal penyelenggara (bank) melakukan keterlambatan dan kekeliruan dalam melakukan transfer dana maka pengaturan mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 54 sampai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tersebut.

Mengenai kekeliruan penyelenggara transfer dana dalam melakukan transfer dana ditentukan dalam Pasal 54, yaitu:

- (1) Setiap penyelenggara yang terlambat melaksanakan perintah transfer dana bertanggung jawab dengan membayar jasa, bunga, atau kompensasi atas keterlambatan tersebut kepada penerima;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan besarnya jasa, bunga atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa “pada prinsipnya pihak yang berhak menerima jasa, bunga, atau kompensasi keterlambatan adalah penerima.” Ketentuan pasal tersebut masih kurang lengkap, karena bank hanya bertanggungjawab memberikan pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi atas keterlambatan tersebut kepada penerima. Sementara dalam kasus tertentu yang dirugikan tersebut bukanlah penerima saja, melainkan si pengirim juga mengalami kerugian akibat keterlambatan pengiriman tersebut. Misalnya akibat terlambatnya dana tersebut sampai kepada penerima, kepentingan yang seharusnya diperoleh si pengirim juga mengalami keterlambatan karena belum sampainya uang yang

dikirimkan tersebut.

Pasal 55 menjelaskan tentang siapakah yang bertanggungjawab tentang pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi keterlambatan sebagaimana disebutkan di atas, yaitu:

Dalam hal keterlambatan pelaksanaan perintah transfer dana disebabkan oleh keterlambatan penyelenggara penerus atau penyelenggara penerima akhir, kewajiban pembayaran jasa, bunga atau kompensasi keterlambatan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) tetap merupakan kewajiban penyelenggara pengirim asal dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan penggantian kepada penyelenggara penerus atau penyelenggara penerima akhir yang melakukan keterlambatan dalam meneruskan perintah transfer dana.

Berdasarkan aturan pasal tersebut dapat dipahami bahwa jika terjadi keterlambatan dalam transfer dana baik yang dilakukan oleh bank pengirim asal maupun bank pengirim akhir, penerima dana tersebut haruslah meminta pertanggungjawaban keterlambatan tersebut hanya kepada bank pengirim asal, sedangkan bank asal berhak memintai pertanggungjawaban kepada bank akhir jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh bank akhir tersebut.

Selain adanya pengaturan tentang keterlambatan pelaksanaan transfer dana sebagaimana disebutkan di atas, juga terdapat aturan mengenai pertanggungjawaban penyelenggara tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 56, 57 dan 58 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tersebut, yaitu:

Pasal 56

- (1) Dalam hal penyelenggara pengirim melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan transfer dana, penyelenggara pengirim harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan melakukan pembatalan atau perubahan.
- (2) Penyelenggara pengirim yang terlambat melakukan perbaikan atas kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada penerima.

Berdasarkan aturan pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam hal bank pengirim melakukan kesalahan dalam mengirimkan uang nasabah bank tersebut diharuskan melakukan koreksi atau memperbaiki kesalahan tersebut dengan melakukan pembatalan maupun perubahan transfer tersebut. Apabila bank pengirim terlambat melakukan koreksi atau perbaikan atas kekeliruan tersebut harus bertanggungjawab dengan wajib membayar jasa, bunga atau kompensasi atas kerugian yang diderita penerima.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pasal tersebut belum mampu mengakomodasi setiap kerugian yang diderita oleh setiap pihak yang terlibat dalam proses transfer dana tersebut. Karena pasal tersebut hanya menganggap yang dirugikan atas kekeliruan tersebut adalah penerima dana tersebut. Pada hal dalam kasus tertentu, pengirim tersebut melakukan pengiriman dana melalui bank yang ditujukan kepada penerima karena ada aktivitas ekonomi maupun transaksi bisnis yang apabila terjadi keterlambatan dalam proses transfer tersebut akan menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak baik pihak pengirim maupun pihak penerima.

Berdasarkan ketentuan Pasal 57 dijelaskan bahwa:

- (1) Dalam hal penyelenggara penerima akhir melakukan kekeliruan pengaksepan perintah transfer dana sehingga pengaksepan dilakukan untuk kepentingan penerima yang tidak berhak, penyelenggara penerima akhir wajib melakukan koreksi atas kekeliruan pengaksepan dan melakukan tindakan pengaksepan untuk kepentingan penerima yang berhak;
- (2) Penyelenggara penerima akhir yang terlambat melakukan perbaikan atas kekeliruan pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada penerima.

Pengaksepan (*Acceptance*) yang dimaksud di atas adalah kegiatan penyelenggara penerima yang menunjukkan persetujuan untuk melaksanakan atau memenuhi isi perintah transfer dana yang diterima. Sehingga apabila penyelenggara (bank) akhir melakukan kekeliruan pengaksepan (atau persetujuan untuk melaksanakan transfer dana untuk kepentingan penerima yang tidak berhak (salah orang), maka bank akhir wajib melakukan koreksi atas kekeliruan tersebut dengan melakukan pengaksepan kembali kepada penerima yang berhak atas dana transfer tersebut. Apabila bank penerima akhir terlambat dalam melakukan perbaikan atas kekeliruan tersebut, diwajibkan untuk membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada penerima.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pasal tersebut belum mampu mengakomodasi setiap kerugian yang diderita oleh setiap pihak yang terlibat dalam proses transfer dana tersebut. Karena pasal tersebut hanya menganggap yang dirugikan atas kekeliruan tersebut hanya penerima dana tersebut. Pada hal dalam kasus tertentu, pengirim dan tersebut melakukan pengiriman dana melalui bank yang ditujukan kepada penerima karena ada aktivitas ekonomi maupun transaksi bisnis yang apabila terjadi kekeliruan dalam proses transfer tersebut akan menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak baik pihak pengirim maupun pihak penerima.

Lebih lanjut Pasal 58 menjelaskan bahwa:

Ketentuan mengenai jenis kekeliruan, tata cara untuk memperbaiki kekeliruan, serta tata cara penghitungan dan pembayaran jasa, bunga atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa mengenai jenis kekeliruan yang dilakukan oleh penyelenggara transfer dana, tentang tata cara memperbaikinya, dan mehitungan tentang ganti rugi kepada penerima dana tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Menganalisis dan memahami tentang pengaturan hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana tidak begitu jelas mengatur tentang bagaimana bentuk pertanggungjawaban bank atas kesalahan bank dalam melakukan transfer dana sehubungan dengan fungsi bank sebagai salah satu penyedia jasa pengiriman uang. Maka untuk selanjutnya dilakukan penelusuran tentang pengaturan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Dalam undang-undang tersebut tidak ditemukan juga aturan hal-hal yang berkaitan dengan transfer dana, begitu juga dengan Peraturan Pemerintah, tidak ada ditemukan tentang pengaturan mengenai transfer dana. Sehingga dilakukan penelusuran mencari Peraturan Bank Indonesia sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukanlah Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/5/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 Tentang Penyelenggaraan Transfer Dana Dan Kliring Berjadwal Oleh Bank Indonesia. Mengenai tata cara pelaksanaan perintah transfer dana tersebut di atas, telah diatur dalam Pasal 22 peraturan Bank Indonesia tersebut, yaitu:

- (1) Dalam hal nasabah menggunakan layanan transfer dana, peserta pengirim harus mempersyaratkan kepada nasabah pengirim untuk mengisi perintah transfer dana secara lengkap dan benar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;

- (2) Dalam hal peserta pengirim melakukan pengaksepan untuk meneruskan perintah transfer dana kepada peserta penerima, peserta pengirim harus membuat DKE (Data Keuangan Elektronik) transfer dana sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara;
- (3) Dalam membuat DKE (Data Keuangan Elektronik) transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat(2), peserta pengirim wajib mengisi kode transaksi dan kode kota asal secara lengkap dan benar.

Bank pengirim harus mengirimkan DKE tersebut di atas sesuai dengan tanggal perintah transfer dana yang dimohonkan nasabah pengirim tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, yaitu:

- (1) Peserta pengirim mengirimkan DKE (Data Keuangan Elektronik) transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya perintah transfer dana dari nasabah sesuai dengan periode waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara.
- (2) Pengiriman DKE (Data Keuangan Elektronik) transfer dana pada tanggal yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh peserta pengirim sesegera mungkin paling lama 2 (dua) jam sejak pengaksepan perintah transfer dana.
- (3) Dalam hal peserta pengirim tidak mengirimkan DKE (Data Keuangan Elektronik) transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta pengirim wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perintah transfer dana dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa proses pengiriman transfer dana yang dimohonkan nasabah pengirim tersebut harus diproses dan dikirimkan sesuai pada tanggal perintah transfer dana tersebut dimohonkan dan bahkan pada tanggal tersebut paling lama 2 jam setelah dibuatkannya perintah transfer dana tersebut oleh nasabah pengirim, bank pengirim sudah harus mengirimkan DKE (Data Keuangan Elektronik) tersebut kepada Bank Indonesia untuk diproses dan disampaikan kepada bank nasabah penerima transfer dana tersebut. Apabila bank pengirim lalai atau tidak

mengirimkan dana tersebut atau terlampaui 2 jam setelah adanya perintah transfer dana tersebut, maka atas keterlambatan tersebut, bank pengirim wajib membayar jasa, bunga atau kompensasi kepada nasabah pengirim. Pengaturan pasal ini sedikit berbeda dengan pengaturan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 di atas, bahwa menurut pasal tersebut bank pengirim hanya memberikan ganti rugi berupa membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah penerima dana tersebut. Namun pada aturan Pasal 33 PBI No. 18/5/PBI/2016 tersebut, kepentingan nasabah pengirim sudah dilindungi, artinya ketika terjadi keterlambatan pengiriman transfer dana tersebut, nasabah pengirim dana tersebut berhak mendapatkan jasa pembayaran, bunga atau kompensasi dari bank pengirim tersebut.

Mengenai waktu penerimaan transfer dana tersebut kepada nasabah penerima sudah harus diterima (dikirimkan ke rekening nasabah penerima) pada tanggal transfer dana tersebut diterima bank penerima. Apabila bank penerima melewati batas waktu/tanggal tersebut, maka bank penerima transfer dana tersebut wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi atas keterlambatan tersebut.

Berkaitan dengan besarnya biaya jasa, bunga atau kompensasi tersebut di atas akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Kemudian Surat Edaran yang mengatur tentang hal tersebut adalah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/7/DPSP Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia. Pengaturan tentang layanan transfer dana pada Surat Edaran tersebut diatur pada Bab VI.

Menurut point 4 bagian A pada Bab VI Surat Edaran tersebut dijelaskan

bahwa: nasabah pengirim dapat berupa nasabah yang memiliki rekening dan yang tidak memiliki rekening di bank pengirim, dan atau nasabah penerima berupa nasabah yang memiliki rekening di bank penerima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan nasabah transfer dana adalah nasabah yang memiliki dan tidak memiliki rekening pada bank pengirim.

Menurut Point 5 bagian B pada Bab VI Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa: “peserta pengirim memberikan kompensasi, jasa, dan/atau bunga kepada nasabah dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan nasabah pengguna SKNBI”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban bank sebagai penyelenggara transfer dana yang melakukan kesalahan pengiriman uang nasabahnya tidak jelas bagaimana mekanisme dan perhitungan ganti rugi maupun bunga yang harus diterima oleh nasabah berdasarkan Surat Edaran No. 18/7/DPSP Tahun 2016 tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa peserta pengirim memberikan kompensasi, jasa, dan/atau bunga kepada nasabah dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan nasabah pengguna SKNBI, setelah dilakukan penelusuran dan menganalisis SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia) tidak dapat ditemukan mengenai mekanisme maupun aturan yang menjelaskan tentang pemberian kompensasi, bunga maupun ganti rugi yang harus dibayarkan/diberikan oleh bank pengirim maupun bank penerima transfer dana tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari semua peraturan yang mengatur tentang transfer dana tersebut tidak ada dijelaskan

bagaimana mekanisme maupun aturan tentang pemberian kompensasi, jasa, maupun bunga kepada nasabah yang mengalami kerugian akibat kesalahan/kekeliruan transfer dana yang dilakukan oleh pihak bank. Sehingga akibat ketidakpastian aturan tersebut akan merugikan nasabah yang memakai jasa bank dalam melakukan setiap transaksi pada bank khususnya jasa pengiriman uang melalui transfer dana.

Sehubungan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban bank terhadap kesalahan pengiriman uang nasabah melalui transfer dana, maka karena ketidakpastian aturan mengenai transfer dana tersebut, baik menurut Undang-Undang Transfer Dana, Peraturan Bank Indonesia, maupun Surat Edaran Bank Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mempertanggungjawabkan kesalahan bank dalam melakukan transfer dana nasabah dapat menuntut permintaan pertanggungjawaban bank melalui gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum.

Sebelum membahas tentang pertanggungjawaban bank atas kesalahan pengiriman (transfer) uang nasabah, terlebih dahulu dijelaskan mengenai hubungan hukum antara nasabah dengan bank dalam menjalankan proses transfer dana tersebut.

Hubungan antara nasabah dan bank didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yakni hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembankan banknya apabila masyarakat percaya untuk menyimpan uangnya pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat

untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.⁶³

Ditinjau dari segi kacamata hukum perdata secara khusus, hubungan antara nasabah dan bank dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu hubungan kontraktual dan hubungan non-kontraktual. Hubungan yang paling utama dan lazim antara nasabah dan bank adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non-debitur dan non-deposan.

Nasabah debitur, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditor (pembeli dana) dan pihak debitur (peminjam dana). Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan KUHPperdata tentang kontrak. Sebab menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak”.

Hubungan antara nasabah dan bank seringkali menunjukkan pada berlakunya ketentuan yang ternyata lebih luas dan ketentuan tersebut dinyatakan sebagai ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan aplikasi tersebut. Selain ketentuan tersebut, dalam hal penggunaan jasa perbankan, maka dapat pula diterapkan peraturan berdasarkan prinsip-prinsip hukum perjanjian yang terdapat dalam KUHPperdata. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

⁶³ Lukman Santoso A.Z, *Op. Cit.*, halaman 26-27.

1. Prinsip konsensualitas (kesepakatan)

Prinsip ini diartikan sebagai suatu kesamaan kehendak dari para pihak untuk mengadakan hubungan hukum yang mengikat para pihak dalam segala konsekuensinya sejauh materi yang diatur dalam perjanjian itu. Dalam penggunaan jasa perbankan, prinsip konsensualitas ini tercermin dari adanya formulir yang harus ditandatangani oleh nasabah.⁶⁴

Asas konsensualisme merupakan roh dari suatu perjanjian. Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian.⁶⁵

2. Prinsip *Openbbbaarheid* (keterbukaan)

Dilihat dari prinsip-prinsip hubungan antara bank dan nasabahnya maka bank dalam menjalankan usahanya tidak hanya bertindak untuk kepentingan bank sendiri, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah yang telah memercayakan uang mereka kepada bank. Adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan mewajibkan kedua belah pihak yang terkait untuk menjaga hubungan itu dengan itikad baik dan pelayanan yang sesuai dengan apa yang dijanjikan.⁶⁶

Gunawan Widjaja kemudian memberikan pendapatnya bahwa:

Suatu perikatan melahirkan kewajiban bagi orang perorangan ataupun badan hukum dalam hubungan hukum lapangan harta kekayaan. Kewajiban tersebut menurut Pasal 1234 KUPerdata dapat terwujud dalam 3 bentuk, yaitu dalam bentuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Semua kewajiban tersebut dikenal juga dengan istilah prestasi, yang dihadapkan dengan istilah wanprestasi sebagai bentuk cidera janji atau pelanggaran terhadap kewajiban yang semestinya dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban.⁶⁷

Pasal 1233 KUHPerdata disebutkan bahwa: tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, atau karena undang-undang. Artinya bahwa persetujuan atau perjanjian merupakan salah satu sumber timbulnya suatu perikatan. Dalam konteks ini, dasar hubungan hukum antara bank dan nasabahnya adalah perjanjian yang merupakan perjanjian pembukaan rekening atau perjanjian mengenai hal

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 69.

⁶⁵ Agus Yudha Hernoko. 2013. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 122.

⁶⁶ Lukman Santoso A.Z, *Op. Cit.*, halaman 69.

⁶⁷ Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi. 2003. *Seri Hukum Perikatan: Hapusnya Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 1.

yang merupakan pilihan nasabah untuk menggunakan salah satu jenis jasa pelayanan jasa perbankan lainnya.

Perjanjian tersebut telah dibuat dengan bentuk tertulis yang dicetak dan berbentuk satu formulir, dimana perjanjian tersebut memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak bank. Dengan demikian nasabah hanya tinggal memilih untuk menerima atau menolak menggunakan jasa perbankan di bank tersebut. Nasabah tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan syarat-syarat yang diinginkannya. Perjanjian ini disebut juga perjanjian standar atau perjanjian baku.

Menurut Lukman Santoso A.Z, memberikan definisi perjanjian baku sebagai:

Perjanjian yang isinya telah dibakukan dan dituangkan dalam suatu bentuk formulir. Dapat juga dikatakan bahwa perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang berlaku dan akan mengikat antara pihak yang saling berkepentingan dan yang isinya dituangkan dalam suatu bentuk tertentu yang dijadikan tolak ukur oleh pihak yang satu tanpa membicarakan isinya terlebih dahulu dengan pihak yang lain, tetapi para pihak dianggap telah menyetujuinya.⁶⁸

Adapun ciri-ciri perjanjian baku antara lain:

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya dapat lebih kuat;
- b. Pihak yang menjadi debitur sama sekali tidak turut menentukan isi perjanjian;
- c. Bentuknya tertulis;
- d. Telah terlebih dahulu dipersiapkan secara massal.⁶⁹

Berdasarkan penjelasan hubungan hukum antara nasabah dengan bank dapat ditemukan dalam perjanjian yang dibuat oleh nasabah dengan bank dalam

⁶⁸ Lukman Santoso A.Z, *Op. Cit.*, halaman 71.

⁶⁹ *Ibid.*

perjanjian yang disepakati, baik dalam perjanjian biasa maupun dalam perjanjian baku yang isi syarat perjanjiannya telah ditetapkan salah satu pihak saja.

Adanya kesalahan pengiriman uang nasabah baik yang disebabkan oleh pihak bank, maka berdasarkan teori pertanggungjawaban sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bank tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya atas kesalahan tersebut dengan dua cara, yaitu melalui gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum.

Gugatan wanprestasi dapat dilakukan dengan berdasarkan kepada isi perjanjian antara nasabah dengan bank, dimana jika dalam isi perjanjian tersebut telah memuat hak dan kewajiban para pihak, ketika salah satu pihak tidak menjalankan/ melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dengan gugatan wanprestasi/ingkar janji.

Berdasarkan Penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa apabila bank melakukan kelalaian dalam mengirimkan uang nasabah, sementara antara nasabah dengan bank ada suatu perjanjian mengenai pengiriman uang tersebut, maka nasabah yang dirugikan tersebut dapat menggugat bank dengan alasan hukum wanprestasi/ingkar janji.

Perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkan di atas, menurut Abdul Kadir Muhammad, untuk memahami konsep perbuatan melawan hukum tersebut perlu dipahami tentang ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta.⁷⁰ Adapun rumusnya adalah “setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan

⁷⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, halaman 259.

kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan ketentuan di atas, apabila nasabah yang dirugikan karena kesalahan pengiriman uang yang dilakukan bank dapat melakukan penuntutan ganti rugi karena adanya perbuatan melanggar hukum. Untuk menentukan perbuatan subjek hukum yang melanggar hukum harus memenuhi unsur perbuatan itu harus melawan hukum, artinya perbuatan bank tersebut telah melanggar kewajiban dia sebagai bank yang melakukan pengiriman uang nasabah tersebut. Perbuatan yang melawan hukum tersebut adalah berupa tidak sampainya uang yang dikirimkan kepada tujuan uang tersebut ditujukan. Kemudian perbuatan melawan hukum tersebut harus menimbulkan kerugian. Akibat tidak sampainya atau terjadinya keterlambatan sampainya uang tersebut kepada rekening yang dituju, telah merugikan nasabah bank berupa tidak diperolehnya sejumlah uang oleh pemilik nomor rekening sebagaimana yang ditujukan pengirim. Kemudian di samping adanya kerugian tersebut, untuk dapat dimintai pertanggungjawaban haruslah perbuatan tersebut dilakukan oleh bank dengan adanya kesalahan.

Kesalahan yang dilakukan bank dalam mengirimkan uang nasabah tersebut antara lain, lalai mengisi nomor rekening yang menjadi tujuan pengiriman uang tersebut, kurangnya nilai nominal yang dikirimkan oleh bank tersebut, atau terlambatnya uang tersebut sampai kepada tujuan pengiriman uang tersebut. Dengan sempurnanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang

dilakukan oleh bank tersebut, barulah bisa dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh nasabah bank tersebut.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, apabila unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, maka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan bank tersebut, bank dapat dituntut, diperkarakan atau dipersalahkan untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah bank tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban bank terhadap uang nasabah yang salah transfer menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana dapat ditemukan pada Pasal 54 sampai 58 yang menjelaskan bahwa setiap penyelenggara yang terlambat atau keliru (salah) dalam melaksanakan transfer dana wajib melakukan perbaikan transfer tersebut dan wajib membayar jasa, bunga atau kompensasi hanya kepada penerima dana tersebut sedangkan kepada si pengirim tidak ada diatur. Namun dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/5/PBI/2016 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana tersebut pada Pasal 33 menjelaskan adanya ganti rugi atau kompensasi atas kesalahan transfer tersebut kepada pengirim saja. Sedangkan mengenai besarnya ganti rugi dan mekanisme tata cara ganti rugi tersebut tidak dijelaskan pada peraturan tersebut.

B. Status Kepemilikan Uang Nasabah yang Salah Transfer Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

Uang giral dapat dipindahkan atau dikirim dari satu rekening ke rekening

lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah proses transaksi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Proses pengiriman atau pemindahan uang/dana tersebut dikenal dengan istilah transfer dana. Namun, dalam prakteknya bisa terjadi kesalahan dalam melakukan pengiriman uang tersebut. Kesalahan transfer tersebut sekarang ini sedang marak-maraknya terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam kasus tertentu, nasabah yang memiliki rekening pada sebuah bank menerima aliran dana yang tidak jelas asal-usulnya atau dikenal dengan istilah uang salah transfer.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana, tidak ditemukan adanya pasal yang menerangkan tentang bagaimana status kepemilikan uang yang ada dalam rekening nasabah. Akan tetapi dalam ketentuan pidana dalam undang-undang ini ada menentukan tentang hak milik dana, yaitu dalam ketentuan Pasal 85 yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Sementara dalam penjelasan Pasal 85 dalam undang-undang ini tidak menjelaskan tentang bagaimana ukuran atau bukti seorang nasabah adalah pemilik dana yang terdapat dalam rekeningnya. Dalam penjelasan Pasal 85 ini menyatakan bahwa Pasal 85 ini “cukup jelas”.

Undang-undang tersebut ada ditemukan kalimat “dana milik orang lain”, yaitu pada Pasal 81 yang berbunyi: “setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain

melalui perintah transfer dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Dalam penejelasan Pasal 81 tersebut dijelaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan “dana milik orang lain” termasuk dana milik penyelenggara pengirim.”

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 ini tidak ada pasal yang menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan dana hak milik, baik dana milik nasabah itu sendiri maupun dana milik orang lain. Atas ketiadaan penjelasan dalam undang-undang ini, kemudian dilakukan penelusuran terhadap peraturan Bank Indonesia terhadap penjelasan dana hak milik ini. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap peraturan Bank Indonesia, tidak ada ditemukan aturan yang menjelaskan tentang bagaimana penjelasan dana hak milik tersebut.

Ketiadaan penjelasan ukuran atau bukti yang menjelaskan nasabah tertentu adalah pemilik dana yang terdapat dalam rekeningnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, tentu hal tersebut menjadi kelemahan undang-undang tersebut. Sejatinya undang-undang tersebut harus mengatur tentang bukti nasabah sebagai pemilik dana yang terdapat dalam rekeningnya, misalnya harus mengatur tentang bukti slip setoran sebagai bukti bahwa nasabah tersebut adalah pemilik dana tersebut. Sehingga kelemahan undang-undang tersebut menyebabkan nasabah menjadi tidak terlindungi hak-haknya sebagai nasabah atau pengguna jasa perbankan tersebut.

Keberadaan aturan mengenai kepemilikan dana dalam rekening nasabah sangat dibutuhkan para nasabah pengguna jasa bank. Sebab, banyak kasus yang

terjadi mengenai kesalahan transfer dana kepada rekening nasabah tertentu, kemudian bank melakukan pemblokiran secara sepihak. Tentu hal tersebut sangat merugikan nasabah. Hal ini sesuai dengan kasus yang terjadi kepada seorang warga Ngabang, kabupaten Landang, Kalimantan Barat. Bahwa warga tersebut adalah salah satu nasabah bank BNI yang mendapatkan uang salah transfer sebesar Rp. 5,1 miliar. Kemudian bank BNI melakukan pemblokiran terhadap rekening nasabah tersebut secara sepihak.⁷¹

Berdasarkan kasus tersebut di atas, bank BNI melakukan pemblokiran secara sepihak, dengan pemblokiran tersebut akan merugikan hak dari nasabah tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran dalam pencarian data mengenai proses penyelesaian kasus salah transfer tersebut di atas, pihak bank dan nasabah melakukan perdamaian yang menerangkan bahwa bank BNI meminta Suparman membuat surat pernyataan untuk mencicil kekurangan uang yang sempat terpakai oleh Suparman sebagai penerima dana salah transfer tersebut.

Berdasarkan kasus tersebut di atas, pihak bank BNI bisa melakukan penipuan yang menyatakan bahwa uang yang ditransfer ke rekening nasabah tersebut adalah milik bank BNI. Bisa saja dana tersebut milik dari bank lain yang melakukan kesalahan transfer ke rekening nasabah tersebut. Untuk itu perlu suatu kajian yang menjelaskan tentang bagaimana konsep kepemilikan dalam sistem hukum Indonesia.

Mengkaji tentang konsep dasar hak milik maka harus melihat konsep serta pandangan-pandangan para ahli hukum yang sudah lama mengkaji tentang hak

⁷¹ Arie Basuki. "BNI Salah Transfer Rp. 5,1 M ke Nasabah, Sudah Terpakai Rp. 2,2 M", melalui <https://www.merdeka.com> diakses hari Rabu, 13 April 2017, Pukul 07.11 wib.

milik dalam kajian filsafat hukum. Dari konsep hukum perdata, maka hak milik terfokus pada penguasaan suatu benda dan hubungan hukum orang dengan suatu benda. Kepemilikan selalu dikaitkan dengan kekuasaan, yang menjadi pemilik dan yang mampu menguasai dan mempergunakan benda itu. Dengan hak milik maka muncullah berbagai hak yang melekat dan meliputi misalnya kepemilikan atas suatu benda memungkinkan seseorang mempergunakan dan menikmati apa yang ada di dalam dunia ini.

Ciri-ciri hak milik sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa hak milik yaitu merupakan hak induk terhadap hak kebendaan yang lain, dimana secara kuantitas merupakan hak yang selengkap-lengkapnyanya, mempunyai sifat yang tetap, mengandung inti (benih) dari semua hak kebendaan yang lain. Prinsipnya hak milik pribadi adalah hak yang paling penting yang dimiliki seseorang karena dengan kepemilikan pribadi seseorang atas suatu benda maka dia akan menggunakan untuk kepentingan pribadi. Keinginan untuk memiliki dan menguasai suatu benda mendorong manusia berusaha mempatenkan keinginan tersebut dalam satu hak milik yang membuat pemiliknya aman terhadap gangguan dari pihak-pihak lain. Hak milik baik dari segi psikologis selalu berhubungan dengan kepercayaan seseorang untuk menguasai suatu benda memanfaatkannya. Satjipto Rahardjo telah mengelompokkan 5 (lima) hak, yaitu:⁷²

1. Hak sempurna dan hak tidak sempurna.
Hak sempurna adalah yang dapat dilaksanakan melalui hukum seperti kalau perlu melalui pemaksaan oleh hukum. Sedangkan hak yang tidak sempurna adalah yang diakui oleh hukum, tetapi tidak selalu dilaksanakan oleh pengadilan.

⁷² Satjipto Rahardjo. 2010. *Ilmu Hukum: Cetakan Ketujuh*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 61-62.

2. Hak-hak utama dan tambahan.
Hak utama adalah yang diperluas oleh hak-hak lain. Hak tambahan adalah yang melengkapi hak-hak utama, seperti perjanjian sewa-menyewa tanah yang memberikan hak tambahan kepada hak utama dari pemilik tanah.
3. Hak publik dan hak perdata.
Hak publik adalah yang ada pada masyarakat umumnya, yaitu negara. Hak perdata adalah yang ada pada perorangan, seperti hak seseorang untuk menikmati barang yang dimilikinya.
4. Hak-hak positif dan negatif.
Hak positif menuntut dilakukannya perbuatan-perbuatan positif dari pihak tempat kewajiban korelatifnya berada, seperti hak untuk menerima keuntungan pribadi.
5. Hak milik dan pribadi.
Hak milik berhubung dengan barang-barang yang dimiliki oleh seseorang yang biasanya bisa dialihkan. Hak-hak pribadi berhubung dengan kedudukan seseorang yang tidak pernah bisa dialihkan.

Hak milik adalah hak tertinggi atas suatu benda yang dipunyai seseorang atas benda tertentu, baik sebidang tanah maupun barang bergerak, suatu hak eksklusif untuk mengendalikan barang bernilai ekonomi, suatu kumpulan hak yang dijamin dan dilindungi oleh pemerintah, segalanya yang merupakan subyek kepemilikan, suatu institusi sosial dengan mana orang-orang mengatur perolehan dan penggunaan sumber daya lingkungan menurut sistem peran, suatu konsep yang mengacu/menunjuk pada hak, kewajiban, keistimewaan dan pembatasan yang mengatur hubungan orang berkenaan dengan berbagai benda-benda bernilai.

Hak milik adalah hak yang memberikan kekuasaan kepada pemilik untuk menguasai suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak (dalam hal ini benda yang dimaksud adalah uang) yang dengan kekuasaan tersebut pemiliknya bebas untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas benda tersebut, bebas untuk menikmatinya dan sebagainya selama perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan definisi di atas, diketahui bahwa hak milik memberikan dua hak dasar kepada pemegangnya, yaitu:

1. Hak untuk menikmati kegunaan dari suatu kebendaan

Artinya seorang pemegang hak milik atas suatu benda berhak untuk memakai atau menggunakan benda yang dimilikinya secara leluasa atau menikmati manfaat yang terkandung dalam benda tersebut.

2. Hak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya. Dalam hal ini berarti pemegang hak milik bebas untuk menjual, menghibahkan, menyerahkan benda yang dimilikinya kepada siapapun juga, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang memaksa, dan atau melanggar kepentingan umum, atau hak-hak orang lain, termasuk pula didalamnya untuk membebankan, meletakkan hak kebendaan lainnya, menjaminkan atau mengagunkan benda tersebut sebagai jaminan utang.

Dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik, maka seorang pemegang hak milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secara tentram dan untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud untuk mengganggu ketentramannya dalam menguasai, memanfaatkan, serta mempergunakan benda tersebut. Namun demikian seseorang dalam menggunakan hak miliknya juga harus mengingat adanya batasan-batasan tertentu. Batasan tersebut sebagaimana diuraikan dalam Pasal 570 KUHPerdara adalah tidak melanggar undang-undang dan peraturan umum serta tidak menimbulkan gangguan. Jika seorang eigenaar dalam menikmati haknya melanggar batasan tersebut maka dapat dilakukan

pencabutan terhadap haknya disertai dengan pembayaran ganti rugi.

Cara memperoleh hak milik atas benda diatur dalam Pasal 584 KUHPerdara, yaitu: Hak milik atas suatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan benda berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 584 KUH Perdata tersebut, diketahui ada 5 cara untuk memperoleh hak milik atas benda yaitu:

1. Pendakuan (*Toegening*)

Pendakuan merupakan cara untuk memperoleh hak milik atas suatu kebendaan yang tidak berada dalam penguasaan atau kepemilikan dari orang lain (*res nullius*). Misalnya menangkap ikan di laut, menangkap burung di hutan, dan sebagainya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengakui pendakuan terhadap kebendaan bergerak oleh karena untuk benda tidak bergerak khususnya tanah yang tidak dimiliki oleh orang perorangan atau suatu badan hukum adalah milik dari Negara.

2. Perlekatan (*natrekking*)

Mengenai perlekatan diatur dalam Pasal 588-605 KUH Perdata. Perlekatan merupakan cara memperoleh hak milik sebagai akibat peristiwa alam atau sesuatu yang bersifat alamiah. Misalnya binatang

yang sedang beranak maka anaknya menjadi milik si pemilik induknya, demikian juga pohon berbuah maka buahnya menjadi milik si pemilik pohon. Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata, untuk dapat berlakunya perlekatan sebagai salah satu dasar untuk memperoleh hak milik, maka harus ada penyatuan antara kebendaan yang melekat tersebut dengan dengan kebendaan yang merupakan dasar kebendaan dimana perlekatan terjadi. Untuk dapat dianggap sebagai telah terjadi penyatuan dan karenanya berlaku asas perlekatan, maka kebendaan yang melekat tersebut harus sudah tidak dapat dipisahkan lagi ke dalam bentuk asalnya semula. Jika kebendaan yang melekat tersebut masih dapat dipisahkan kepada bentuknya semula, maka perlekatan dianggap tidak pernah terjadi.

3. Daluwarsa (*Verjaring*)

Berdasarkan Pasal 1946 KUH Perdata, daluwarsa terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Daluwarsa untuk memperoleh hak-hak kebendaan (*Acquisitieve Verjaring*)
- b. Daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau kewajiban (*Extinctieve Verjaring*)

Kaitannya dengan hak kebendaan maka daluwarsa yang dimaksudkan disini adalah daluwarsa untuk memperoleh hak. Daluwarsa untuk memperoleh sesuatu hak senantiasa didahului oleh kedudukan berkuasa (*bezit*). Pada benda bergerak berdasarkan Pasal 1977 ayat (1)

KUH Perdata dimana barang siapa menguasai benda bergerak maka dianggap sebagai pemilik, sehingga pada benda bergerak daluwarsanya 0 (nol) tahun.

4. Pewarisan (*erfopvolging*)

Dengan meninggalnya seseorang, maka semua kebendaan yang menjadi harta kekayaan orang tersebut demi hukum beralih kepemilikannya kepada ahli warisnya. Untuk pewarisan harta benda yang merupakan benda bergerak tidak diperlukan lagi perbuatan hukum tertentu untuk menyerahkan hak milik, Namun demikian khusus untuk benda tidak bergerak, undang-undang masih mensyaratkan adanya pendaftaran dan pengumuman sebagai dasar keberadaan atau eksistensi hak milik atas benda tidak bergerak tersebut.

5. Penyerahan (*Levering*)

Berdasarkan sistem kausal yang dianut di Indonesia maka perjanjian belum mengakibatkan beralihnya hak milik. Hak milik baru beralih dengan adanya penyerahan. Untuk penyerahan benda bergerak berwujud dapat dilakukan dengan cara penyerahan secara fisik. Dengan penyerahan secara fisik maka secara hukum hak milik atas benda bergerak berwujud sudah beralih berdasarkan Pasal 612 KUH perdata.

Ada dua sifat cara memperoleh hak milik, yaitu:

1. Secara *Originair* (Asli)

Pihak yang memperoleh hak milik atas benda tidak menerimanya dari

tangan pihak pendahulu. Pihak yang memperoleh hak milik tersebut memulai dengan suatu hak yang baru, yang bebas dari beban dan kewajiban, tanpa hak dan wewenang, misalnya, pendakuan, perlekatan, daluwarsa

2. Cara *Derivatif* (berasal dari orang lain)

Memperoleh hak milik berasal dari orang yang lebih dulu berhak atas benda itu. Memperolehnya ialah dengan bantuan dari orang yang mendahuluinya.

Berkaitan dengan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis status kepemilikan uang yang salah kirim (transfer), maka terlebih dahulu dijelaskan tentang aturan hukum yang mengatur status kepemilikan uang yang salah kirim tersebut.

Menurut kamus hukum, uang adalah alat pengukur atau standar pengukuran nilai yang sah, kertas emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu, dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara.⁷³ Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran hutang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu.

Uang giral dapat dipindahkan atau dikirim dari satu rekening ke rekening lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah proses transaksi yang

⁷³ Sudarsono, *Op. Cit.*, halaman 515.

dibutuhkan oleh masyarakat. Proses pengiriman atau pemindahan uang/dana tersebut dikenal dengan istilah transfer dana. Namun, dalam prakteknya bisa terjadi kesalahan dalam melakukan pengiriman uang tersebut. Kesalahan transfer tersebut sekarang ini sedang marak-maraknya terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam kasus tertentu, nasabah yang memiliki rekening pada sebuah bank menerima aliran dana yang tidak jelas asal-usulnya atau dikenal dengan istilah uang salah transfer.

Abdul Kadir Muhammad telah menjelaskan tentang konsep hak milik, yaitu:

1. Hak milik adalah hak yang paling utama, artinya menjadi dasar bagi segala hak kebendaan lainnya yang mungkin terjadi berikutnya.
2. Pemilik dapat menikmati sepenuhnya.
3. Pemilik dapat menguasai sebebas-bebasnya.
4. Hak milik tidak dapat diganggu gugat, oleh orang lain maupun penguasa.⁷⁴

Berdasarkan konsep hak milik sebagaimana dijelaskan di atas, untuk membuktikan tentang siapa yang menjadi pemilik dana yang terdapat dalam rekening nasabah dapat diukur dengan konsep hak milik di atas. Adapun hasil analisisnya adalah:

1. Hak milik adalah hak yang paling utama, jika dikaitkan dengan unsur konsep hak milik ini, dana yang terdapat dalam rekening nasabah suatu bank bisa dikategorikan telah terpenuhi. Artinya dana yang terdapat dalam rekening nasabah bisa menimbulkan hak pakai terhadap orang lain, atau

⁷⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, halaman 145-146.

hak meminjam untuk orang lain.

2. Pemilik dapat menikmati sepenuhnya, jika dikaitkan dengan dana yang terdapat dalam rekening nasabah tersebut, unsur ini telah terpenuhi, karena pemilik rekening dana tersebut dapat menikmatinya dengan melakukan penarikan sekehendaknya dan bebas untuk mempergunakannya.
3. Pemilik dapat menguasai sebebaskan-bebasnya, unsur ini juga sudah terpenuhi, sebab dana yang terdapat dalam rekening nasabah pemilik rekening tersebut dapat menguasai sepenuhnya, sebab yang bisa menguasai atau mengakses dana dalam rekening tersebut adalah pemilik rekening tersebut dan bank penerbit rekening tersebut.

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat dipahami bahwa dana yang terdapat dalam rekening nasabah yang bersangkutan adalah menjadi hak miliknya selama unsur-unsur konsep hak milik di atas dapat terpenuhi dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Akan tetapi untuk persyaratan terakhir yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, jika dikaitkan dengan status kepemilikan dana nasabah yang terdapat dalam rekening tersebut harus tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu, untuk menentukan status kepemilikan dana yang salah transfer tersebut haruslah tidak bertentangan dengan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana melarang nasabah yang dalam rekeningnya untuk menguasai atau menikmati dana yang terdapat dalam rekeningnya apabila pemilik rekening tersebut dapat menduga bahwa dana tersebut bukanlah miliknya. Adapun aturan tersebut terdapat pada

Pasal 85 yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dianalisis bahwa nasabah yang memiliki dana dalam rekeningnya baru bisa dikatakan dia adalah pemiliknya apabila ia merasa dana tersebut adalah haknya. Sementara untuk mengukur atau membuktikan nasabah tersebut adalah pemiliknya tidak ada dijelaskan dalam undang-undang. Sehingga ketentuan tersebut masih kurang jelas dalam menentukan bagaimana ukuran atau bukti seseorang adalah pemilik dana tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, secara hukum pemilik rekening di atas wajib mengembalikan uang yang bukan miliknya kepada bank yang melakukan salah transfer. Namun, sebelum mengembalikan uang tersebut, pemilik rekening tersebut harus melakukan *cross-check* kepada bank yang bersangkutan bahwa benar bank tersebut telah melakukan salah transfer dan juga mengenai jumlah uangnya. Orang yang bersangkutan tidak dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 UU 3/2011 maupun tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan “*barangsiapa secara sadar atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya*”.

Secara perdata, orang yang bersangkutan wajib mengembalikan dana hasil

salah transfer tersebut. Hal itu dengan catatan, pihak bank harus bisa membuktikan dana tersebut tidak diperuntukkan bagi orang yang bersangkutan. Untuk itu, orang yang bersangkutan disarankan untuk berdiskusi dengan pihak bank guna membicarakan teknis pengembalian yang disesuaikan dengan kemampuan.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa status kepemilikan uang yang salah transfer adalah orang/pihak yang melakukan kesalahan transfer tersebut dengan cara pengirim/pihak yang melakukan kesalahan tersebut dapat membuktikan bahwa dana tersebut adalah hak miliknya dengan menunjukkan adanya bukti kesalahan transfer yang dilakukannya. Namun apabila pihak yang melakukan kesalahan transfer tersebut tidak dapat membuktikan adanya kesalahan transfer tersebut, berdasarkan konsep hak milik, dana yang salah transfer tersebut adalah menjadi hak milik pemilik rekening tersebut.

C. Perlindungan Hukum terhadap Uang Nasabah yang Salah Transfer Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu Perlindungan dan Hukum. Artinya, perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum, adalah sesuatu yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul

dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan Hukum Preventif merupakan bentuk perlindungan hukum dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Perlindungan Hukum Represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam bentuk penyelesaian sengketa.

Secara umum perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum ketika subjek hukum yang bersangkutan bersinggungan dengan peristiwa hukum. Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir setiap hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum salah satunya adalah perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh

karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen.

Perlindungan konsumen tidak saja hanya pada barang-barang yang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang ada terhadap uang nasabah yang salah transfer tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, terlebih dahulu harus dijelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum secara umum terhadap nasabah pengguna jasa bank tersebut.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum bagi nasabah bermakna hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁷⁵ Pengalaman menunjukkan, baik di Indonesia maupun Negara-negara lain, bahwa ada beberapa bank yang mengalami kesulitan dan terpaksa harus ditutup sehingga merugikan masyarakat, karena sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali, kenyataan demikian menimbulkan pertanyaan, bagaimana cara memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mayoritas merupakan nasabah penyimpan dana.⁷⁶

Menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui dua cara, yakni:

- c. Perlindungan secara implicit (*Implicit Deposit Protection*).
- d. Perlindungan secara eksplisit (*Explicit Deposit Protection*).⁷⁷

Perlindungan terhadap konsumen pada umumnya dan perlindungan pada nasabah bank pada khususnya merupakan topik yang sangat menarik untuk didiskusikan. Konsumen atau nasabah bank seringkali menjadi pihak yang dirugikan. Hubungan antara bank dengan nasabah sebagai konsumen merupakan hubungan yang timpang karena di satu sisi bank mempunyai *bargaining power* yang lebih kuat sehingga nasabah berada pada posisi menerima (*take it or leave it*) saja. Dengan adanya hubungan yang tidak seimbang ini, perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen bank adalah menjadi sangat penting.

Perlindungan terhadap nasabah bank atau konsumen dilakukan melalui undang-undang yang pada akhirnya dapat mengikat para pihak. Pada prinsipnya setiap undang-undang melindungi kepentingan masyarakat, atau nasabah bank

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.* halaman 105.

⁷⁷ *Ibid.* halaman 105-106.

pada khususnya. Misalnya pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan terhadap nasabah bank terutama bisa dilihat dari Pasal 18 tentang pencantuman klausula baku. Pelaku usaha, dalam hal ini bank, dalam setiap perjanjian kredit atau surat-surat yang berkenaan dengan bank biasanya selalu mencantumkan klausula baku. Pencantuman klausula baku ini membuat nasabah tidak bisa berlutik atau protes. Apabila nasabah tidak setuju dengan klausula yang diajukan oleh bank, maka nasabah boleh saja untuk tidak mengikatkan diri dengan bank, tetapi hal tersebut akan merugikan nasabah itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen berupaya untuk melindungi nasabah bank dengan cara membuat batasan-batasan terhadap klausula baku yang tidak dapat dihindari di dalam dunia bisnis ini. Contoh yang lain dari upaya Undang-undang untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat dengan adanya KUHPerdara, misalnya pada Pasal 1367 disebutkan “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut”.

Pasal mengenai perbuatan melanggar hukum ini juga bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, pada khususnya nasabah bank. Selain itu juga yang jelas secara tegas melindungi kepentingan nasabah bank adalah Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Bank Indonesia, KUHPerdara, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan lain sebagainya.

Berbicara mengenai perlindungan terhadap nasabah bank, maka harus membedakan nasabah sebagai kreditur terhadap bank dan nasabah sebagai debitur

terhadap bank. Dalam konteks Undang-Undang Perbankan, nasabah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Perlindungan nasabah sebagai Debitur, maka tidak bisa melepaskan diri dari pembahasan isi suatu perjanjian kredit. Telah dibahas di awal bahwa hubungan bank dan nasabah antara lain berdasarkan asas kebebasan berkontrak, namun asas kebebasan berkontrak tidaklah bekerja secara tak terbatas. Pembatasan-pembatasan dilakukan dibuat untuk mengingat adanya kepentingan pihak yang lemah bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada.

Perlindungan hukum terhadap nasabah dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Perlindungan tidak langsung

Perlindungan secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijakan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini adalah suatu upaya dan tindakan pencegahan yang

bersifat internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui prinsip kehati-hatian.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dikemukakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

2. Perlindungan langsung

Perlindungan secara langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpanan danan adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Mengenai perlindungan secara langsung dapat dilakukan dengan memberikan hak Preferen kepada nasabah. Hak preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditor (nasabah) untuk didahulukan dari kreditor (nasabah-nasabah) yang lain. Kemudian penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya kerugian nasabah. Kemudian perlindungan secara

langsung dapat juga dilakukan dengan mengasuransikan uang nasabah tersebut.⁷⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perlindungan hukum secara umum kepada nasabah bank adalah sudah diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perseroan Terbatas yang keseluruhan aturan tersebut adalah salah satu fungsinya untuk melindungi hak-hak nasabah suatu bank.

Dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap uang nasabah yang salah transfer, maka yang dilindungi itu adalah hak nasabah tersebut untuk mendapatkan kembali uang yang salah transfer tersebut. Salah satu perlindungan hukum yang melindungi hak nasabah untuk menerima kembali uang yang salah transfer tersebut salah satunya sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, yaitu apabila dalam kesalahan transfer tersebut disebabkan oleh pihak bank, maka bank tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban baik yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/5/PBI/2016, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/7/DPSP Tahun 2016, Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu dengan meminta ganti rugi atas setiap kerugian yang disebabkan oleh kesalahan transfer tersebut.

Salah satu perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum terhadap uang nasabah yang salah transfer tersebut telah dibuat suatu aturan yang termuat dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 yaitu “setiap orang yang dengan

⁷⁸ Kasmir. *Op.Cit.* halaman 146-156.

sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Artinya dengan dibentuknya Pasal 85 tersebut di atas, tujuannya adalah untuk melindungi uang nasabah yang salah transfer tersebut, agar orang/atau badan hukum yang menerima kesalahan transfer dana tersebut tidak dapat menguasai, memiliki atau menikmatinya. Dengan diadakannya ancaman pidana sebagaimana disebutkan di atas, diharapkan orang/badan hukum yang menerima dana kesalahan transfer tersebut tidak melakukan pengambilan atau penarikan atas dana kesalahan transfer tersebut dan uang nasabah yang salah transfer tersebut dapat dikembalikan setelah melalui prosedur yang berlaku.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap uang nasabah yang salah transfer tersebut yaitu sudah diatur dalam diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/5/PBI/2016, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/7/DPSP Tahun 2016, Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu dengan meminta ganti rugi atas setiap kerugian yang disebabkan oleh kesalahan transfer tersebut, serta telah diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban bank terhadap uang nasabah yang salah transfer menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana dapat ditemukan pada Pasal 54 sampai 58 yang menjelaskan bahwa setiap penyelenggara yang terlambat atau keliru (salah) dalam melaksanakan transfer dana wajib melakukan perbaikan transfer tersebut dan wajib membayar jasa, bunga atau kompensasi hanya kepada penerima dana tersebut sedangkan kepada si pengirim tidak ada diatur. Namun dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/5/PBI/2016 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana tersebut pada Pasal 33 menjelaskan adanya ganti rugi atau kompensasi atas kesalahan transfer tersebut kepada pengirim saja. Sedangkan mengenai besarnya ganti rugi dan mekanisme tata cara ganti rugi tersebut tidak dijelaskan pada peraturan tersebut.
2. Status kepemilikan uang nasabah yang salah transfer menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana tidak ditemukan adanya pasal yang menerangkan tentang bagaimana status kepemilikan uang yang ada dalam rekening nasabah. Akan tetapi dalam ketentuan pidana dalam undang-undang ini ada menentukan tentang hak milik dana, yaitu dalam ketentuan Pasal 85 yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer

yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Sementara dalam penjelasan Pasal 85 dalam undang-undang ini tidak menjelaskan tentang bagaimana ukuran atau bukti seorang nasabah adalah pemilik dana yang terdapat dalam rekeningnya. Berdasarkan konsep hak milik sebagaimana yang dijelaskan dalam KUHPerdara, pengirim/pihak yang melakukan kesalahan tersebut dapat membuktikan bahwa dana tersebut adalah hak miliknya dengan menunjukkan adanya bukti kesalahan transfer yang dilakukannya maka dana yang salah transfer tersebut adalah menjadi hak milik pemilik rekening tersebut.

3. Perlindungan hukum terhadap uang nasabah yang salah transfer menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana sudah dilindungi dalam Pasal 54 sampai 58 dan Pasal 85 undang-undang tersebut. Kemudian dilindungi dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/5/PBI/2016, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/7/DPSP Tahun 2016, Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu dengan meminta ganti rugi atas setiap kerugian yang disebabkan oleh kesalahan transfer tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan maka penulis memaparkan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah untuk membentuk aturan yang mengatur tentang mekanisme ganti rugi akibat adanya perbuatan bank yang merugikan nasabah dalam melakukan transfer dana.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk membentuk aturan yang mengatur tentang status kepemilikan uang yang salah transfer tersebut, karena kasus uang salah transfer sekarang ini semakin marak terjadi.
3. Disarankan kepada nasabah bank untuk lebih hati-hati dalam melakukan transfer dana, dan hendaknya para nasabah mengetahui hak dan kewajibannya dalam melakukan transfer dana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. 2014. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus Yudha Hernoko. 2013. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: UMSU.
- Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi. 2003. *Seri Hukum Perikatan: Hapusnya Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismail. 2011. *Managemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aflikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Joni. S. Gozali & Rahmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasmir. 2003. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Keenam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Lukman Santoso A.Z. 2011. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ridwan H.R. 2007. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Ilmu Hukum: Cetakan Ketujuh*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/5/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 Tentang Penyelenggaraan Transfer Dana Dan Kliring Berjadwal Oleh Bank Indonesia.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/7/DPSP Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.

C. Skripsi, Jurnal dan Internet

Tiffany Putri Amalina. 2016. *Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit bagi Pasien BPJS terhadap Tindakan Medis yang Dilakukan oleh Dokter Muda (Studi Pada RSUD Dr. M. Djamil Padang)*, (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

David Y. Wonok. 2013. *Perlindungan Hukum atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank terhadap Risiko yang Timbul dalam Penyimpanan Dana*, (Jurnal), Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Joice Irma Runtu Thomas. 2013. *Pertanggungjawaban Bank terhadap Hak Nasabah yang Dirugikan dalam Pembobolan Rekening Nasabah*, (Jurnal)

Arie Basuki. "BNI Salah Transfer Rp. 5,1 M ke Nasabah, Sudah Terpakai Rp. 2,2 M", melalui <https://www.merdeka.com> diakses hari Rabu, 13 April 2017, Pukul 07.11 wib.

KBBI. "Arti Kata Pertanggungjawaban Kamus Bahasa Indonesia (KBBI)". Melalui <http://www.kamuskbbi.web.id/>. dikutip pada tanggal 25 Mei 2016 pukul 20.00 Wib.

Wikipedia. "Uang". melalui <https://id.wikipedia.org>. dikutip pada tanggal 1 Maret 2017 pukul 13.14 Wib.